



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1080/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, lahir tanggal 27 Juni 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Apoteker, bertempat tinggal di Bumi XXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2020 memberi kuasa kepada **IWAN YULI HERMAWAN, S.H., M.Kn.** dan **TRI AGUS SETIA WIBOWO S.H.** Advokat pada LEMBAGA ADVOKASI WISH " beralamat di Dusun Pangonan RT.001 RW.007 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXX, lahir tanggal 30 Juni 1979, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta, beralamat di Dahulu beralamat di Bumi XXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, saat ini tinggal di Kradenan RT.07 Girirejo Imogiri Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 7 halaman
Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 1080/Pdt.G/2020/PA.Mkd. tanggal 10 Juli 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2014 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 529/50/VIII/2014 tercatat tanggal 23 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di The Resident blok D-12 Ambar Ketawang Gamping Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di Perum Bumi Prayudan Blok I-17 Mertoyudan Magelang karena memulai usaha baru yaitu usaha apotik yang bernama Anugerah Sehat di Beseran, Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - XXXXX, perempuan, lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 2015;
 - XXXXX, laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 5 Juli 2019;

Halaman 2 dari 7 halaman
Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat, karena kedua anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat sebagai ibunya;

5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis namun memasuki pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perselisihan, penyebabnya adalah :

4.1 Permasalahan ekonomi dimana Tergugat sebagai suami tidak bertanggungjawab dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai isteri karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;

4.2 Tergugat suka berperilaku dan bertutur kata kasar terhadap Penggugat;

Bahwa kedua permasalahan tersebut menjadi sebab percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret tahun 2020 dimana Tergugat marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas akibatnya Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup serumah dengan Penggugat, sehingga Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Bumi XXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, dan Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat di Kradenan RT.07 Girirejo Imogiri Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta., sampai dengan sekarang;

7. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap

Halaman 3 dari 7 halaman
Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil bahkan semakin menambah penderitaan bagi Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak pernah tercapai maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Mungkid;

9. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata-nyata terjadi percekcoakan perselisihan, sehingga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 166 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f), keduanya menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan : “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah (Vide : Kompilasi Hukum Islam, pasal 3) dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1) tidak pernah tercapai;

10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas jelas-jelas alasan dikabulkannya perceraian telah terpenuhi, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid mengabulkan gugatan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Halaman 4 dari 7 halaman
Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dalam sidang tahap pembuktian, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya, sedangkjan Tergugat juga telah menyetujui pencabutan perkara tersebut karena menyatakn sudah rukun lagi dengan Penggugat. berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Halaman 5 dari 7 halaman
Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara Majelis berpendapat bahwa terhadap perkara ini RV masih diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1080/Pdt.G/2020/PA.Mkd. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regester perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 3 Shofar 1442 H. oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Akhmad Najin, S.Ag.** dan **Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Yuli Astanto**

Halaman 6 dari 7 halaman
Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahananing H, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri

oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

YULI ASTANTO WAHANANING H, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp114.000,00
4. PNBP Relas Panggilan& Surat Kuasa	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman
Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)